
Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam

A Junaedi Karso

Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
junaedi@unismuh.ac.id

Article History:

Received : 17-07-2025

Accepted : 25-07-2025

Keywords:

*Instrumen
Keuangan Syariah; Solusi
Berinvestasi Halal; Sesuai
Hukum Islam*

Abstract: *Meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah telah mendorong pertumbuhan signifikan terhadap permintaan investasi halal. Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta menekankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji konsep, prinsip dasar, serta ragam instrumen keuangan syariah sebagai solusi berinvestasi secara halal. Sumber data meliputi literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, serta dokumen resmi dan media daring yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah, seperti deposito syariah, saham syariah, sukuk, emas, dan reksa dana syariah, tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial, tetapi juga nilai keberkahan dan etika dalam praktiknya. Dukungan regulasi, inovasi teknologi, serta preferensi terhadap investasi berbasis prinsip ESG turut memperkuat daya tarik investasi halal di tengah dinamika ekonomi global. Dengan demikian, investasi syariah menjadi alternatif yang prospektif dan berkelanjutan bagi umat Muslim dalam mengelola keuangan secara Islami.*

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, permintaan terhadap instrumen investasi halal mengalami pertumbuhan signifikan. Instrumen keuangan

syariah tidak hanya menjawab kebutuhan akan pengelolaan dana yang etis dan bebas riba, tetapi juga menawarkan stabilitas dan keberkahan dalam jangka panjang.

Prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/judi), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Landasan ini juga diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang memberikan panduan resmi mengenai investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Berbagai instrumen keuangan telah dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan investasi halal, seperti deposito syariah, emas syariah, sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Seluruh instrumen tersebut tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi secara etis dan adil.

Fenomena global, seperti pertumbuhan populasi Muslim, preferensi terhadap keuangan etis berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), serta dukungan regulasi pemerintah, turut menjadi faktor pendorong meningkatnya minat terhadap investasi halal. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana instrumen keuangan syariah dapat menjadi solusi investasi halal dari perspektif hukum Islam, baik dari sisi normatif maupun praktis.

Meskipun perkembangan instrumen keuangan syariah semakin pesat, masih terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana produk-produk investasi tersebut benar-benar memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam secara substansial dan bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, kurangnya literasi masyarakat terhadap konsep dasar investasi syariah menyebabkan rendahnya partisipasi dalam instrumen halal, padahal potensi pasar sangat besar. Permasalahan lainnya adalah bagaimana instrumen-instrumen tersebut diatur dalam kerangka hukum syariah dan regulasi nasional, serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan alternatif investasi yang adil, aman, dan berkah bagi masyarakat Muslim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran instrumen keuangan syariah sebagai solusi investasi halal dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang mendasari investasi halal, menelaah berbagai jenis instrumen yang tersedia, serta menilai urgensi dan prospek pengembangan investasi syariah di masa depan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber literatur, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan topik investasi syariah. Sumber data meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, media daring (online), dan dokumen resmi lainnya yang memuat informasi mengenai prinsip, jenis, dan praktik instrumen keuangan syariah. Penelusuran data dilakukan melalui kegiatan internet searching, browsing, serta analisis konten dari sumber-sumber yang valid dan akademis. Tujuan dari metode ini

adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dan implementasi investasi syariah sebagai solusi keuangan halal bagi umat Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Syariah: Definisi, Landasan, dan Ragamnya

Investasi syariah merujuk pada penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni dengan menjauhi praktik riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Selain itu, aktivitas investasi ini harus mengedepankan keadilan, keterbukaan, serta berkelanjutan, dan tidak melibatkan sektor usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian, alkohol, dan industri haram lainnya. Definisi dan Dasar Hukum Investasi Syariah :

1. Definisi investasi syariah

Investasi syariah adalah jenis investasi yang seluruh kegiatan dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dana yang diinvestasikan akan disalurkan ke instrumen-instrumen yang tidak bertentangan dengan syariat.

2. Landasan hukum investasi syariah

Salah satu dasar hukum investasi syariah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini memberikan batasan tegas antara praktik ekonomi yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Selain Al-Qur'an, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 menekankan bahwa kegiatan investasi harus bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Fatwa ini menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan investasi sesuai syariat Islam.

Menghindari riba dalam investasi syariah berarti memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan bunga, baik sebagai penerima maupun pemberi.

Prinsip-Prinsip Utama Investasi Syariah

Investasi berbasis syariah memiliki tiga prinsip utama:

1. Bebas dari riba

Riba berarti adanya tambahan atau keuntungan dari transaksi utang piutang yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktiknya, riba dianggap merugikan dan tidak adil, sehingga harus dihindari sepenuhnya dalam aktivitas investasi syariah.

2. Bebas dari unsur maisir (Perjudian)

Maisir merujuk pada aktivitas spekulatif atau berjudi yang mengandalkan keberuntungan semata tanpa dasar usaha yang jelas. Investasi syariah tidak memperkenankan bentuk-bentuk taruhan atau spekulasi berisiko tinggi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

3. Bebas dari gharar (Ketidakjelasan)

Gharar adalah kondisi ketidakpastian dalam suatu transaksi, misalnya tidak jelasnya jenis barang, nilai, atau ketentuan dalam perjanjian. Investasi syariah mendorong transparansi agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jenis-Jenis Investasi Syariah

Beberapa instrumen investasi syariah yang populer antara lain:

1. Saham syariah

Saham syariah mewakili kepemilikan terhadap perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan Islam. Perusahaan yang termasuk kategori ini tidak menjalankan usaha di bidang yang dilarang, seperti perjudian, riba, dan produk haram lainnya. Investasi dalam saham syariah memungkinkan investor mendapatkan keuntungan sekaligus tetap konsisten dengan nilai-nilai agama.

2. Deposito syariah

Deposito syariah mirip dengan deposito biasa, namun menggunakan prinsip syariah, khususnya akad *mudharabah*. Dana nasabah akan dikelola oleh bank untuk proyek-proyek yang halal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Jenis investasi ini dinilai lebih aman dengan risiko yang relatif rendah.

3. Reksadana syariah

Reksadana syariah adalah sarana kolektif yang mengumpulkan dana dari investor dan dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio berbasis syariah. Tidak seperti reksadana konvensional, reksadana syariah hanya menginvestasikan dana pada aset yang tidak bertentangan dengan Islam, misalnya tidak menyentuh sektor rokok, minuman keras, atau produk haram lainnya.

4. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset nyata atau proyek yang dijalankan sesuai syariah. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang. Dalam sukuk, imbal hasil diperoleh dari keuntungan usaha, bukan bunga. Dana hasil penerbitan sukuk hanya digunakan untuk kegiatan yang halal dan produktif.


Menyongsong Investasi Syariah yang Penuh Berkah

Keuangan syariah menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan ajaran agama, memberikan solusi bagi mereka yang ingin merencanakan keuangan secara etis dan berkah.

Momentum bulan Ramadhan, misalnya, menjadi waktu yang tepat untuk mengatur ulang strategi keuangan. Tradisi mudik dan meningkatnya pola konsumsi di bulan suci memang sering kali menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan.

Sebuah studi dari Redseer Strategy Consultants (Februari 2025) menyebutkan bahwa total pengeluaran masyarakat Indonesia selama Ramadhan 2025 diperkirakan mencapai USD 73 miliar (sekitar Rp 1.188 triliun), dengan rata-rata pengeluaran per orang mencapai Rp 4,8 juta. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dalam mengelola dana dengan bijak, termasuk melalui investasi.

Dana dari bonus tahunan atau THR sebaiknya tidak semata-mata digunakan untuk konsumsi, tetapi juga dialokasikan untuk tabungan atau investasi yang berkelanjutan. Instrumen investasi syariah memberikan alternatif yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam, sehingga mampu memberikan manfaat dunia dan akhirat.



Gambar 1. Tips dan Trik Investasi Syariah

Instrumen Keuangan Syariah Solusi Investasi Sesuai Prinsip Hukum Islam

Instrumen keuangan syariah hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam, yaitu menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Selain itu, investasi syariah juga berorientasi pada keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Investasi syariah adalah kegiatan menanamkan modal atau menempatkan dana pada instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Instrumen keuangan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap memenuhi prinsip syariah.

Berdasarkan data OJK per Januari 2025, total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) tercatat mencapai Rp 2.841,20 triliun. Reksa dana syariah mengalami pertumbuhan dengan total dana kelolaan mencapai Rp 55,40 triliun. Sukuk negara juga terus meningkat, dengan total penerbitan lebih dari Rp 1.664,49 triliun sejak pertama kali diluncurkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa investasi syariah semakin diminati oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah.

Investasi di instrumen keuangan syariah bukan hanya soal mengikuti prinsip agama, tetapi juga merupakan pilihan yang rasional dan berkelanjutan. Dengan berbagai pilihan instrumen keuangan syariah di atas, investor memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kekayaan secara halal.

Jenis Instrumen Keuangan Syariah

Dalam memilih instrumen keuangan syariah, berikut adalah beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan:

1. Deposito syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang menggunakan sistem bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah dan bank syariah, bukan sistem bunga seperti deposito konvensional.

2. Emas syariah

Investasi emas juga dapat dilakukan secara syariah melalui produk seperti tabungan emas di lembaga keuangan syariah atau pembelian emas secara fisik tanpa akad ribawi. Emas merupakan salah satu investasi syariah yang stabil dan tahan terhadap inflasi.

3. Sukuk (obligasi syariah)

Sukuk adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset atau proyek yang menghasilkan keuntungan. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk menggunakan akad seperti *ijarah* (sewa) atau *mudharabah* (bagi hasil).

4. Saham syariah

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kriteria saham syariah dan secara berkala menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi seluruh saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia.

5. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan diawasi oleh DPS. Dana kelolaan investasi yang terkumpul ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan syariah lainnya, seperti deposito, obligasi, saham, dan instrumen pasar uang yang sudah memenuhi ketentuan syariah.

Keuntungan Berinvestasi di Instrumen Keuangan Syariah

Jika ingin memulai investasi syariah, pastikan untuk memilih produk yang diawasi oleh OJK dan DPS agar terjamin kehalalannya, serta telah memahami manfaat dan risiko produk yang akan digunakan. Dengan investasi yang tepat, Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dari Allah SWT dalam setiap rupiah yang diinvestasikan. Berinvestasi di instrumen keuangan syariah memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Sesuai prinsip Islam

Investasi syariah mengikuti aturan Islam, sehingga memberikan ketenangan batin bagi investor Muslim.

2. Transparansi dan keamanan

Karena diawasi oleh DPS dan otoritas keuangan seperti OJK, instrumen keuangan syariah cenderung lebih transparan dan minim risiko penipuan.

3. Bagi hasil yang adil

Keuntungan dari investasi syariah diperoleh dari sistem bagi hasil, bukan bunga tetap yang bisa merugikan salah satu pihak.

4. Mendukung bisnis yang etis dan bermanfaat

Instrumen investasi syariah hanya membiayai perusahaan yang bergerak di sektor-sektor halal, seperti kesehatan, pendidikan dan energi terbarukan. Sebaliknya, yang bergerak dalam industri minuman keras, perjudian, atau usaha yang merugikan masyarakat tidak diperbolehkan.

Bank Syariah Indonesia Sasar Kalangan Milenial

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI akan mengakselerasi pertumbuhan jumlah nasabah, salah satunya dengan menasar kalangan milenial. BSI mengembangkan teknologi dan layanan digital untuk menarik kaum muda.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI akan mengakselerasi pertumbuhan jumlah nasabah, salah satunya dengan menasar kalangan milenial. BSI mengembangkan teknologi dan layanan digital untuk menarik kaum muda.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Selasa (3/8/2021). Menjelaskan:

1. Pihaknya menargetkan penambahan jumlah nasabah sekitar 1 juta-1,5 juta per tahun. Adapun jumlah nasabah BSI saat ini sekitar 15 juta rekening, baik perorangan maupun perusahaan.
2. *Menarik kalangan milenial. Ini seiring dengan meningkatnya keinginan hijrah dan tren gaya hidup Muslim,*”.
3. Menawarkan pengalaman perbankan digital melalui aplikasi BSI Mobile. Salah satu inovasi terbaru dari aplikasi BSI Mobile ialah fitur terbaru *Know Your Customer-Biometric*.
 - a. Melalui fitur biometrik, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening secara daring tanpa perlu datang ke kantor cabang.
 - b. Biometrik menjadi salah satu verifikator pembukaan rekening *online* melalui verifikasi foto wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Pengalaman perbankan digital ini diharapkan akan menarik nasabah milenial yang dekat dengan layanan digital. (Kompas.id,4/08/2021).

Selain itu, BSI juga bersinergi dengan induk-induknya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengakuisisi nasabah baru. *”Misalkan nasabah mereka mau melakukan transaksi perbankan yang berhubungan dengan spiritual, seperti zakat, infak, bisa diarahkan untuk pembukaan rekening BSI,*”.

Menurut Hery, seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup Muslim, banyak masyarakat yang ingin beralih pada layanan perbankan syariah. Pertumbuhan akan semakin pesat apabila kepercayaan masyarakat semakin besar terhadap perbankan syariah.

Karena itu, BSI berkomitmen menjadi bank syariah yang modern, memiliki layanan digital yang lengkap dan kompetitif. *”Kami juga ingin menjadi perbankan yang inklusif bagi semua kalangan nasabah,*”.

Potensi penambahan jumlah nasabah masih sangat besar mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional juga masih relatif kecil.

Mengutip data *Islamic Finance Development Report 2020*, aset industri perbankan syariah Indonesia sebesar 38 miliar dollar AS (setara Rp 551 triliun), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 negara dengan perbankan syariah terbesar dunia. Dari jumlah aset itu, sekitar 44,88 persen berasal dari BSI.

Sementara itu, di peringkat ke-1 ada Iran dengan total aset perbankan syariah mencapai 641 miliar dollar AS (Rp 9.294 triliun) yang berasal dari 41 entitas keuangan syariah. Menyusul di peringkat ke-2 dan ke-3 adalah Saudi Arabia dan Malaysia.

Mengoptimalkan Dua Potensi Utama


Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ibarat ladang subur yang belum digarap secara maksimal. Meskipun memiliki prospek menjanjikan, sektor ini belum

cukup menarik perhatian pelaku pasar yang telah nyaman dengan sistem konvensional untuk beralih ke sistem syariah.

Agar lembaga keuangan syariah mampu mengelola potensi besar yang selama ini terabaikan, diperlukan strategi untuk merangkul dua kekuatan utama: umat Islam sebagai mayoritas penduduk dan generasi milenial sebagai penggerak tren ekonomi masa depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), arah pengembangan sektor ini difokuskan pada empat area strategis, yakni: industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha berbasis syariah.

Industri keuangan syariah sendiri mulai dikenal publik sejak kemunculan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Saat ini, setidaknya terdapat 14 bank syariah yang berkontribusi dalam sistem perbankan nasional. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia –sekitar 229 juta jiwa atau 12 persen dari populasi muslim global –pemanfaatan potensi pasar domestik yang besar ini masih jauh dari optimal.



Gambar 2. Perbandingan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Tingkat penetrasi pasar lembaga perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, yakni baru mencapai sekitar 6,5 persen. Jumlah penduduk yang telah menjadi nasabah bank syariah atau memiliki rekening syariah tercatat sekitar 31,65 juta jiwa hingga Maret 2021.

Rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah turut menjadi faktor penghambat. Hal ini tercermin dari Indeks Literasi Keuangan Syariah yang pada tahun 2019 baru mencapai 8,93 persen, serta Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang berada di angka 9,1 persen. Kedua angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing mencapai 38,03 persen dan 76,19 persen.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sejatinya mencerminkan potensi pasar yang luar biasa, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara

optimal. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan demografis lain yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan keuangan syariah, yakni jumlah generasi milenial yang signifikan. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 dari BPS, jumlah penduduk milenial berusia 24–39 tahun mencapai 69,38 juta jiwa atau sekitar 25,87 persen dari total populasi. Mereka berada dalam usia produktif dan menjadi bagian penting dalam momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini.

Ciri Khas Keuangan Syariah dan Potensi Pengembangannya

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor keuangan syariah dengan mengandalkan dua kekuatan utama. Peluang ini semakin terbuka sejak pemerintah menggabungkan tiga bank syariah milik negara – BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri – menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi secara finansial dan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperluas ekspansi pasar keuangan syariah.

Manajemen BSI, seperti disampaikan Komisaris Independen Arief Rosyid, menyadari masih adanya tantangan berupa pangsa pasar yang rendah bagi bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja menjadi prioritas agar mampu bersaing dengan bank konvensional. BSI berkomitmen memaksimalkan kekhasan sistem syariah yang tidak dimiliki perbankan konvensional sebagai nilai tambah dan pembeda, dengan pendekatan ukhuwah islamiyah serta kepatuhan pada prinsip syariah.

Secara strategis, pengembangan layanan BSI diarahkan pada empat pilar utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni inklusi keuangan, segmen milenial, UMKM, dan digitalisasi layanan. Meski berbasis syariah, BSI terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang. Layanan perbankan juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan mengakomodasi kebutuhan generasi muda yang kreatif.

Untuk menarik generasi milenial, BSI mengoptimalkan teknologi digital yang menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Pembukaan rekening secara online melalui aplikasi mobile banking serta layanan terpadu (one stop service) menjadi solusi dalam meningkatkan minat dan partisipasi nasabah muda.

Diseminasi Informasi dan Edukasi Masyarakat

BSI telah mengidentifikasi berbagai alasan mengapa sebagian generasi muda belum menjadi nasabah bank syariah. Beberapa hambatan meliputi sistem penggajian kantor yang otomatis menggunakan bank konvensional, kurangnya infrastruktur seperti cabang bank dan ATM, serta persepsi masyarakat bahwa layanan bank syariah belum setara dengan konvensional. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep, produk, dan mekanisme keuangan syariah secara menyeluruh.

Rendahnya literasi ini sebagian besar dipicu oleh kurang efektifnya komunikasi dan penyebaran informasi terkait keuangan syariah. Oleh sebab itu, upaya diseminasi harus mengedepankan pendekatan khas syariah. Jaringan pesantren dan masjid yang erat dengan komunitas muslim dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi umat.

Melibatkan tokoh agama, influencer, dan generasi muda dalam kampanye keuangan syariah diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah progresif tersebut, sektor keuangan syariah diharapkan mampu menjadi pilihan utama, khususnya bagi umat Islam dan kalangan milenial.

Dominasi Produk Halal di Negeri Sendiri

Di tengah besarnya populasi muslim, Indonesia menjadi konsumen utama produk halal global. Sayangnya, banyak produk halal yang beredar di dalam negeri merupakan hasil impor yang dijual dengan harga lebih kompetitif dibandingkan produk lokal. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku industri halal dalam negeri untuk meningkatkan daya saing dan mendominasi pasar domestik.

Menurut laporan *State of Global Islamic Economy Report 2020-2021*, konsumsi produk halal Indonesia mencapai 214 miliar dolar AS, sekitar 10 persen dari total konsumsi global. Namun, produk halal lokal masih belum menjadi pilihan utama konsumen Indonesia.

Fransisca Natalia Widowati, pendiri PT BeeMa Boga Arta, menyebutkan bahwa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal lokal sama sulitnya dengan menembus pasar luar negeri. Masyarakat cenderung lebih memilih produk halal impor yang dianggap memiliki mutu lebih baik dan kemasan lebih menarik. Untuk mengatasi ini, penting bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh sertifikasi halal yang menjamin keaslian, keamanan, dan kebersihan produk dari proses hulu hingga hilir.

Transparansi proses produksi juga menjadi kunci pemasaran, seperti dilakukan Fransisca melalui media sosial dan pameran langsung agar konsumen lebih memahami kualitas produk yang ditawarkan.

Legalitas dan Inovasi Untuk UMKM Halal

Sayuk Wibawati, pemilik usaha makanan olahan berbahan lokal "Nutsafir Cookies" asal Lombok, menekankan pentingnya legalitas usaha, terutama sertifikasi halal, dalam menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha seperti hotel dan maskapai. Ia memastikan semua tahapan produksi memenuhi standar halal, mulai dari bahan baku hingga perlengkapan kerja karyawan.

Sebagai pemenang Halal Awards 2017 kategori UKM terbaik, Sayuk juga terus melakukan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Ia menggunakan platform digital untuk melakukan survei dan analisis preferensi konsumen agar produk yang ditawarkan tetap relevan dan diminati pasar.

Pengembangan Kawasan Industri Halal di Indonesia

Direktur Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, menyatakan bahwa selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen produk halal dari negara lain. Ia menegaskan pentingnya perubahan peran Indonesia dari sekadar pasar menjadi produsen produk halal. Untuk mencapai hal tersebut, langkah awal dimulai dari penguatan pasar domestik, dengan target pada tahun 2024 Indonesia dapat berkompetisi di pasar halal global.

Dalam rangka memenuhi permintaan produk halal baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah saat ini sedang membangun kawasan industri halal. Keberadaan kawasan tersebut diyakini mampu memperkuat rantai nilai halal (*halal value chain*) dan

menjamin aspek ketertelusuran (*traceability*) produk sesuai standar sertifikasi halal internasional.

Saat ini, terdapat tiga kawasan industri halal yang telah beroperasi, yaitu:

1. Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten;
 2. Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur;
 3. Bintang Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
- Selain itu, pengembangan kawasan industri halal di daerah lain juga tengah berlangsung.

Seluruh produk yang diproduksi di kawasan industri tersebut dijamin kehalalannya, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sehingga proses perolehan sertifikasi halal menjadi lebih efisien. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat sertifikasi halal merupakan komponen krusial dalam perdagangan produk halal.

Upaya percepatan sertifikasi halal terus digalakkan, khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Menurut Gati, masih banyak IKM yang belum memenuhi standar halal internasional. Untuk mengatasi hal itu, sejak tahun 2012 hingga 2021, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 2.669 IKM. Pada tahun berjalan, sebanyak 660 IKM telah mendapatkan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi tersebut.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap produk halal potensial serta kendala yang dihadapi pelaku industri. Untuk mengatasi permasalahan bahan baku, disiapkan pusat penyedia bahan baku (*material center*), sementara bagi yang terkendala teknologi, program restrukturisasi mesin kembali dijalankan.

Gati menegaskan bahwa program pelatihan dan pendampingan akan terus digalakkan secara menyeluruh hingga seluruh produk industri di Indonesia bersertifikasi halal sesuai target nasional pada tahun 2024.

Alasan Investasi Halal Kian Diminati di Masa Depan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah, permintaan akan investasi halal terus mengalami pertumbuhan. Banyak individu dan institusi mulai beralih ke produk investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga investasi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mendorong berbagai lembaga keuangan untuk menyediakan lebih banyak pilihan investasi yang memenuhi standar syariah, baik dalam bentuk instrumen pasar modal maupun investasi sektor riil.

Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, investor kini memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan investasinya berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Selain itu, perkembangan regulasi yang lebih mendukung, meningkatnya literasi keuangan syariah, serta keterlibatan lembaga keuangan dalam menyediakan produk yang inovatif turut menjadi faktor pendorong utama. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang lebih adil dan transparan juga semakin memperkuat prospek investasi halal di masa depan.

Faktor Pendorong Investasi Halal

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong investasi halal semakin diminati, serta memiliki masa depan yang gemilang. Mulai dari pertumbuhan populasi muslim

global yang meningkat hingga inovasi layanan yang terus dikembangkan oleh layanan keuangan lainnya.

1. Pertumbuhan populasi muslim global

Populasi Muslim di dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 menurut Pew Research Center. Pertumbuhan ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya permintaan produk keuangan syariah, termasuk investasi halal.

Negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan berbagai negara di Timur Tengah semakin memperkuat ekosistem investasi berbasis syariah guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

2. Kesadaran dan preferensi terhadap keuangan syariah

Kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda Muslim, terhadap pentingnya investasi berbasis syariah semakin meningkat. Banyak investor mulai memahami prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi, seperti menghindari riba, gharar, dan dzalim. Hal ini mendorong pertumbuhan instrumen investasi halal, seperti sukuk, reksa dana syariah dan investasi melalui *securities crowdfunding* yang sesuai prinsip Islam.

3. Peran regulasi dan dukungan pemerintah

Regulasi yang mendukung keuangan syariah semakin diperkuat oleh pemerintah di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan regulasi dan insentif bagi investasi syariah. Selain itu, lembaga keuangan internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) turut berperan dalam memperkuat pengawasan dan memperluas cakupan keuangan syariah secara global.

4. Inovasi dan digitalisasi keuangan syariah

Kemajuan teknologi turut mendorong perkembangan investasi halal, terutama melalui platform *fintech* syariah. *Securities crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2P) berbasis syariah semakin memudahkan masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip Islam.

5. Daya tarik investasi berbasis esg (*environmental, social, governance*)

Konsep ESG yang berfokus pada investasi berkelanjutan semakin selaras dengan prinsip keuangan syariah. Banyak investor global kini mencari instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan meningkatnya minat terhadap investasi berbasis ESG, produk keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak investor, termasuk dari kalangan non-Muslim.

6. Diversifikasi produk investasi halal

Saat ini, pilihan produk investasi halal semakin beragam, mencakup sukuk, saham syariah properti wakaf, hingga reksa dana syariah. Diversifikasi ini memberikan lebih banyak opsi bagi investor untuk menyesuaikan strategi investasi mereka sesuai dengan tingkat risiko dan tujuan keuangan mereka. Selain itu, semakin banyak instrumen syariah yang menawarkan ROI kompetitif, menjadikannya semakin menarik dibandingkan investasi konvensional.

7. Stabilitas dan ketahanan ekonomi syariah

Salah satu keunggulan utama investasi syariah adalah stabilitasnya. Sistem keuangan syariah menghindari spekulasi dan transaksi berbasis utang berlebihan, sehingga lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dalam beberapa krisis keuangan global, sistem keuangan syariah terbukti lebih resilien dibandingkan sistem konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi investor jangka panjang.

Dengan berbagai faktor di atas, investasi halal memiliki prospek yang sangat cerah. Kombinasi antara meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, inovasi teknologi, serta stabilitas ekonomi syariah menjadikannya sebagai salah satu sektor investasi yang akan terus berkembang di masa depan.

Jenis-Jenis Investasi Halal

Saat ini investasi halal jumlahnya cukup beragam, dan bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Semuanya dilaksanakan sesuai prinsip syariah sehingga tidak hanya menawarkan keuntungan belaka tetapi juga keberkahan harta yang halal.

1. Saham syariah

Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan ini tidak terlibat dalam bisnis yang haram seperti alkohol, judi, dan riba. Selain itu, saham syariah harus memenuhi kriteria keuangan tertentu, seperti tidak mengandalkan pembiayaan berbasis riba atau menyimpan dana di bank konvensional. Dengan mekanisme ini, saham syariah menjadi salah satu pilihan investasi halal yang transparan dan sesuai dengan nilai Islam.

2. Sukuk

Sukuk adalah instrumen investasi halal yang memberikan bagi hasil kepada investor tanpa unsur riba. Berbeda dari instrumen keuangan konvensional, sukuk berbasis pada aset produktif yang nyata, seperti proyek pembangunan atau bisnis halal.

Ada beberapa jenis sukuk, seperti sukuk ijarah yang didasarkan pada akad sewa, sukuk mudharabah yang berbasis kemitraan usaha, dan sukuk musyarakah yang melibatkan kepemilikan bersama dalam suatu proyek. Dengan mekanisme ini, sukuk menjadi salah satu pilihan investasi halal yang stabil dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Deposito syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang dijalankan dengan prinsip syariah, menggunakan skema bagi hasil (mudharabah) atau akad lain yang sesuai dengan aturan Islam. Tanpa adanya unsur riba, deposito syariah menjadi pilihan investasi halal yang aman dan stabil, cocok bagi investor yang menginginkan risiko rendah dengan imbal hasil yang kompetitif.

4. Properti syariah

Investasi properti syariah melibatkan pembelian atau penyewaan aset yang dikelola sesuai dengan hukum Islam. Transaksi properti ini menggunakan akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau musyarakah

mutanaqisah (kepemilikan bertahap). Selain memberikan keuntungan finansial, investasi ini juga memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa riba dan gharar.

5. Investasi tanah

Tanah adalah salah satu bentuk investasi halal yang memiliki potensi pertumbuhan nilai tinggi. Dalam Islam, kepemilikan tanah yang produktif – baik untuk pertanian, pembangunan, maupun wakaf produktif bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, investasi tanah syariah menghindari unsur spekulasi berlebihan, sehingga lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.

6. Emas

Investasi emas adalah salah satu instrumen investasi halal yang telah digunakan sejak zaman Nabi. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang stabil dan dapat melindungi kekayaan dari inflasi. Dalam transaksi syariah, pembelian emas harus dilakukan secara tunai untuk menghindari unsur riba dan spekulasi, menjadikannya pilihan investasi yang aman dan sesuai syariah.

KESIMPULAN

Investasi syariah merupakan solusi keuangan yang hadir untuk menjawab kebutuhan umat Muslim dalam mengelola dan mengembangkan dana secara halal, adil, dan transparan. Berdasarkan landasan hukum dari Al-Qur'an serta fatwa DSN-MUI, prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan prinsip tersebut, instrumen keuangan syariah tidak hanya menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang etis dan berkeadilan.

Ragam instrumen seperti deposito syariah, sukuk, saham syariah, emas, dan reksa dana syariah memberikan pilihan yang beragam bagi investor muslim untuk berinvestasi secara aman dan sesuai syariat. Keunggulan investasi syariah terletak pada sistem bagi hasil yang adil, transparansi, dan keberpihakan pada sektor usaha halal yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pertumbuhan investasi halal didorong oleh meningkatnya kesadaran umat, dukungan regulasi, inovasi digital, serta meningkatnya preferensi global terhadap keuangan berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Oleh karena itu, instrumen keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga potensi utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: DSN-MUI.

<https://www.kompas.id/> Agnes Theodora, dkk. Perlu Strategi agar Produk Halal Jadi Tuan di Negeri Sendiri, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 08.37 WIB

<https://www.kompas.id/> Benediktus Krisna Yogatama, Bank Syariah Indonesia Sasar Kalangan Milenial, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 08.16 WIB

- <https://www.kompas.id/Gianie>, Memenangi Dua Potensi Besar, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 08.20 WIB
- <https://www.kompas.id/RizkyJati>, Berinvestasi Penuh Berkah di Keuangan Syariah, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 09.13 WIB
- <https://www.lbs.id/7> Alasan Investasi Halal Kian Diminati di Masa Depan, diakses pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 11.63 WIB
- <https://www.tempo.co/> Investasi Syariah: Pengertian, Prinsip, dan Jenisnya, diakses pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 11.46 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Investasi Syariah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, I., & Abdullah, T. (2022). Analisis Keunggulan Investasi Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.1234/jeski.v5i1.2022>
- Rini, M., & Zulfikar, M. (2021). Perkembangan Instrumen Investasi Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145-162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yusuf, M. (2023). Perbandingan Imbal Hasil Saham Syariah dan Saham Konvensional. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 4(2), 101-118.